



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ
ꦏꦺꦴꦩꦸꦤꦶꦏꦏꦏꦤꦶꦩꦠꦶꦏ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391259; Faksimile (0274) 391259

Laman <https://kominfo.gunungkidulkab.go.id>; Posel kominfo@gunungkidulkab.go.id

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 514/KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

**PADA DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, DOKUMEN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DAN DOKUMEN PENGAWASAN
TERHADAP KEPATUHAN USAHA ATAS IZIN**

MENIMBANG

- : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan Dokumen Pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha atas Izin;

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1132);
11. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
14. Keputusan Direktur Jenderal Tata Ruang atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6/Juknis-PF.01/VIII/2023 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha;

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN, DOKUMEN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG, DAN DOKUMEN PENGAWASAN TERHADAP KEPATUHAN USAHA ATAS IZIN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana tercantum pada lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2026 yang tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 22 Juni 2026

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN



SETHO HARTATO

LAMPIRAN

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR 519 / KPTS / DISKOMINFO / 2026

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DOKUMEN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN, DOKUMEN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG DAN DOKUMEN PENGAWASAN
TERHADAP KEPATUHAN USAHA ATAS IZIN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 01 TAHUN 2026

Pada hari ini Senin, tanggal Lima Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Wonosari Kabupaten Gunungkidul, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
1	Informasi/ elemen dokumen KKPR yang dipertimbangkan untuk dikecualikan: a. Data pribadi seperti nama, alamat, NPWP, No. kontak atau HP, dan alamat email b. Hasil pelaksanaan pertimbangan	a. Pasal 17 huruf h, Pasal 17 huruf e nomor 4 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 65 UU No. 27 Tahun 2022	a. Pelanggaran terhadap hak privasi warga negara sebagaimana dilindungi UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 14 Tahun 2008, menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas (seperti	a. Hak privasi dan data pribadi pemohon akan terlindungi secara maksimal sesuai amanat UU No. 27/2022 dan UU No. 14/2008, sekaligus menghindarkan Badan Publik dari	Jangka waktu perlindungan data pribadi pemohon melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 27 Tahun 2022 tentang

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	teknis pertanahan serta seluruh KKPR dan lampiran / berkas teknis	tentang Pelindungan Data Pribadi c. Pasal 21 dan Lampiran II Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik. d. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Bersama Nomor: 6/Juknis PF.01/VIII/2023 e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli	penipuan atau pinjaman ilegal), mengancam keamanan personal pemohon, serta berpotensi memicu sengketa hukum atau tuntutan pidana terhadap Badan Publik akibat kebocoran data. b. Informasi KKPR bila dibuka maka berpotensi dapat mengganggu perlindungan HAKI atau menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. KKPR merupakan dokumen legal sebagai dasar perusahaan atau perorangan dalam upaya penguasaan lahan untuk mewujudkan rencana investasi. KKPR berfungsi sebagai acuan bagi	tuntutan hukum akibat kebocoran data. Penutupan data elemen privat ini tidak mengurangi hak publik atas transparansi informasi, karena data teknis substantif terkait pemanfaatan ruang (KBLI, zonasi, dan status izin) tetap dapat diakses oleh masyarakat. b. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan pihak lain dapat dihindari sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan	Pelindungan Data Pribadi). Sedangkan untuk dokumen KKPR dan PKKPR selama dokumen perizinan tersebut aktif, maka selama itu pula kewajiban menjaga kerahasiaan elemen data privat di dalamnya.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan rencana tata ruang. c. Dalam hal untuk menjaga terjadinya persaingan usaha tidak sehat telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan	Persaingan Usaha Tidak Sehat.	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
			pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Serta Pasal 23 yang berbunyi Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. d. Dibukanya dokumen KKPR kepada publik berpotensi menciptakan peluang terjadinya pemalsuan dokumen yang merupakan perbuatan membuat		

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
			secara tidak sah, mengubah isi, atau menggunakan dokumen yang tidak sesuai dengan kebenaran untuk menipu atau memperoleh keuntungan. e. Berpotensi terjadinya : a) pembajakan yaitu memberikan hak eksklusif untuk melarang orang lain memproduksi atau menggunakan karya tanpa izin; b) Keuntungan Finansial yaitu membuka peluang komersialisasi, lisensi, dan penciptaan royalti; c) Daya Saing Bisnis yaitu meningkatkan reputasi merek dan keamanan investasi dalam riset atau pemasaran.		

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
2	Informasi / elemen Dokumen Lingkungan yang dipertimbangkan untuk dikecualikan: a. Terkait dengan lampiran sebagai Syarat Dasar penyusunan dokling berupa KKPR / Dokumen Kesesuaian Ruang b. Lampiran Dokumen Yang sifatnya data pribadi / perorangan (KTP) / Data Perusahaan (Akta Pendirian) c. Rahasia dagang (proses produksi spesifik) d. Peta koordinat kegiatan usaha spesifik dan vital	a. UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 mengenai informasi yang dikecualikan, Pasal 17 huruf c angka 1 b. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik ((Vide : Halaman 32 Lampiran II angka 8 dan 2) c. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 79 ayat 3, Pasal 94 dan pasal 95	a. Berpotensi penyalahgunaan data pribadi dan/atau data perusahaan b. Jika peta koordinat dibuka, Berpotensi kompetisi usaha tidak sehat, berpotensi sengketa lahan	Seluruh tata kelola perizinan akan berlangsung sesuai dengan NSPK dan terpenuhinya rasa adil bagi publik (pemilik data, pemerintah-penyimpan data, dan publik-masyarakat umum)	Mengikuti aturan UU no 14 Tahun 2008 pasal 17, mengenai informasi yang dikecualikan Mengikuti jangka waktu Perka ATR/BPN

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		d. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 4, Pasal 65 ayat 1, ayat 2; pasal 67; Pasal 68. e. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang pasal 2 dan 3 f. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 34 ayat 2 g. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 40 Ayat 3			
3	Informasi/ elemen dokumen pengawasan terhadap kepatuhan usaha atas izin yang dipertimbangkan untuk dikecualikan: a. Nama Penanggung Jawab perusahaan	a. Pasal 17 huruf h UU Nomor 14	Pelanggaran terhadap data pribadi warga	melindungi data pribadi warga negara	sampai dengan ada izin dari pemilik data

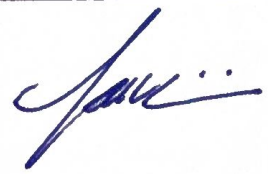
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	terperiksa, identitas pemeriksa	tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.	negara, menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas.		pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
	b. Nomor HP/Email Penanggung Jawab, dan Kode Proyek OSS	a. Pasal 6 ayat (3) huruf b, Pasal 17 huruf b dan huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	Membuka celah ilegal akses ke akun OSS pelaku usaha	Menjaga integritas dan kerahasiaan kode akses sistem	selama masa aktif akun/perusahaan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
	c. Pemenuhan Standar Produk, Pemenuhan Standar Usaha	Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Publik dapat mengambil kesimpulan yang keliru tanpa memahami parameter teknis penilaian	melindungi kesalahan publik dalam menyimpulkan hasil penilaian	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain

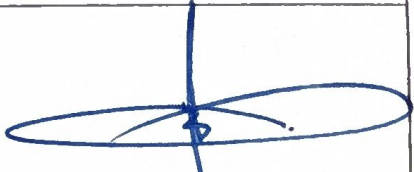
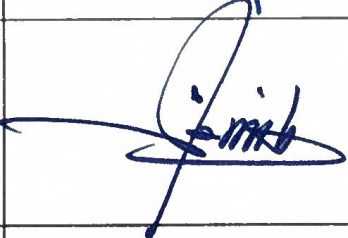
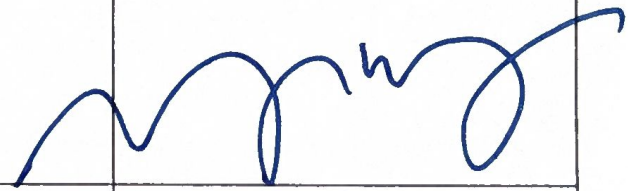
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
	d. Permasalahan Internal Perusahaan	Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat karena informasi ini mengandung informasi bersifat rahasia yang dimiliki oleh pihak Pelaku Usaha	menghindari dari persaingan usaha yang tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
	e. Hasil Pengawasan dan rekomendasi	Pasal 6 ayat (3) huruf b UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	dapat mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	menghindari dari persaingan usaha yang tidak sehat	Selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang menentukan lain
	f. Berita Acara Pemeriksaan	a. UU No. 6 tahun 2023 tentang penetapan PP pengganti UU nomor 2 tahun 2022 ttg Cipta Kerja menjadi UU pasal 12 b. PP Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	Berpotensi menghambat proses pengawasan dan tindak lanjut	Dapat memperlancar proses pengawasan yang sedang berjalan	Tertutup sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan selesai

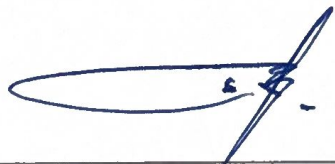
No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		Resiko Pasal 188, 219 ayat (5), Pasal 256 ayat (8), Pasal 257 ayat (3), Pasal 262, Pasal 342, dan Pasal 528; c. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) pasal 317, pasal 321, pasal 328, dan pasal 386 d. Pasal 6 ayat (3) huruf c dan huruf			

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Konsekuensi Bila Dibuka	Konsekuensi Bila Ditutup	
		d, dan Pasal 17 huruf h dan huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008; e. Keputusan Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 37 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Lampiran I Nomor 3.			

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Setiyo Hartato, S.I.P., M.M.B	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
2	Mohamad Arif Aldian, S.I.P., M.Si.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	
3	Dr. Drs. Djuniawan Karna Djaja, M.P.A	Dosen	Universitas Gunungkidul	
4	Agus Budi Sulistyono, S.I.P, M.M	Sekretaris Dinas	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	
5	Sri Rahayu Prihatiningsih, S.H., M.P.A.	Kepala Bagian	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul	
6	Muhammad Fajar Nugroho, S.T., M.I.P.	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sarana) Kabupaten Gunungkidul;	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
7	Didik Handoko ST, MAP	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul	
8	Rus Pamilu Yulianta, S.E.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
9	Joko Untoro, S.T.	Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul;	
10	Erlangga Singgih Anandito, M.Arch.	Ketua Tim Kerja Industri Pariwisata Bidang Ekonomi Kreatif dan Industri Pariwisata	Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;	
11	Yudha Bakhtiar, S.T	Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul;	
11	Mugiyanto, S.IP., MM	Penata Perijinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
12	Etni Priskila Saweho, S.Sos	Penata Perijinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	
13	Ratna Madyaningtyas, S.IP., M.PA	Penata Perijinan Ahli Madya	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	
14	Saryadi, A.Md.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	
15	Andi Prabowo, S.Si., M.Ec.Dev	Penata Perizinan Ahli Muda	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gunungkidul	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul,
Selaku Atasan PPID


Sri Suhartanta. S.IP., M.Si.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 197202111996031002